

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PROSES PERDAMAIAN
PELAKU DAN KORBAN ATAS KERUGIAN DALAM PROSES
PERSALINAN
(Studi Kasus RS X Di Duri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



CHIKA TRI MUHARSIH

NPM: 177510131

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses persalinan pada dasarnya merupakan proses alamiah yang terjadi secara alamiah, akan tetapi persalinan manusia meliputi beberapa tahapan, dan setiap tahapan akan menimbulkan kesalahan dalam proses persalinan, sehingga dapat membuat ibu dan bayi nya sakit atau meninggal dunia. Jika ibu dan calon bayi mengalami resiko bagi keselamatan dirinya maka segera cepat untuk mengambil tindakan pertolongan untuk menyelamatkan persalinannya. Tindakan persalinan didefinisikan sebagai prosedur yang dilakukan untuk memfasilitasi kelahiran bayi.

Akan tetapi jika proses persalinan mengalami kesalahan prosedur kondisinya akan berbeda. Jika ibu berisiko terhadap keselamatan dirinya dan calon bayinya selama proses persalinan, tindakan segera harus diambil untuk menyelamatkan mereka. Kesalahan dalam proses ini menyebabkan perilaku yang merugikan ibu dan calon bayinya yang dapat menjadi sebuah kasus kriminal.

Pada pasal 84 ayat 2 undang-undang no.36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan

(1) setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2) jika kelalaian berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Akibat hukum dari proses persalinan yang mengalami kerugian adalah adanya pelanggar atau pelakunya melanggar, dan dapat disertai dengan kerugian perdata. Kebiasaan praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kerugian proses persalinan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama sama berbicara.

Proses perdamaian pelaku dan korban menggunakan penerapan *restorative justice*. Di dalam *restorative justice* korban dan masyarakat terlibat sebagai pihak dalam menyelesaikan konflik. Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Proses perdamaian pelaku dan korban dilakukan di luar pengadilan, melalui mediasi atau negoisasi untuk mencapai keadilan yang diinginkan para kedua belah pihak yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana mengupayakan kesepakatan, mencari solusi yang terbaik yang disepakati oleh pihak pihak yang terlibat.

Restorative Justice mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi :

1. Pelaku tindak pidana mengupayakan perdamaian di luar pengadilan pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
2. Dengan menggantikan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya, memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya sendiri dan menebus kesalahannya tersebut.
3. Jika tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka permasalahan hukum pidana yang terjadi antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan tersebut akan terselesaikan.

Dalam penelitian ini proses perdamaian (*restorative justice*) antara pelaku dan korban menggunakan prinsip *Victim Offender Mediation (VOM)* Suatu pertemuan antara korban dan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. Dengan bantuan mediator, korban dan pelaku mulai menyelesaikan konflik dan mengembangkan metode mereka sendiri untuk mencapai keadilan atas kejahatan tertentu. Pada penelitian ini perdamaian antara korban dan pelaku dicapai melalui mediasi yang menjadi acuan *restoratif justice*. Kerugian dalam proses persalinan ini bersifat kekeluargaan, musyawarah dan tetap menjaga harkat martabat manusia, dan juga kesepakatan penyelesaiannya memuaskan antara kedua belah pihak (win win solution) serta mengurangi stagnasi atau penumpukan kasus, dan menyederhanakan prosedur peradilan pidana.

Dengan model restoratif, jika kepentingan dan kerugian korban telah dipulihkan, korban dan masyarakat sudah memaafkan dan pelaku telah menyatakan

penyesalannya, maka pelaku tidak perlu masuk penjara. Menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Selain pemenjaraan yang berdampak hukum bagi keluarga narapidana, sistem yang ada saat ini belum meringankan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Disisi lain, model restoratif menekankan pada resolusi konflik. Hukuman restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak lain untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, pelaku kejahatan juga dimintai pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatannya.

Pada penelitian ini perdamaian antara korban dan pelaku dilakukan dengan cara mediasi sebagai rujukan *restorative justice*. Kerugian dalam proses persalinan ini bersifat kekeluargaan, musyawarah dan masih mempertahankan harkat dan martabat manusia serta penyelesaiannya memuaskan kedua belah pihak (*win win solution*) serta untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk penyederhanaan proses peradilan pidana. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi kasus RS X di Duri)** ”

B. Rumusan Masalah

Restorative justice sebagai sebuah proses semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dan memikirkan bagaimana menghadapi akibatnya di masa depan. Berdasarkan definisi diatas, penggunaan metode *restorative justice* untuk menyelesaikan tindak pidana mengutamakan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk kepentingan masa depan.

Pada penerapan *restorative justice* pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan. Jika keuntungan dan kerugian sudah pulih, korban dan masyarakatnya telah memafkan, dan pelaku menyatakan penyesalannya maka pelaku tersebut tidak perlu masuk penjara. Sebagian besar penyebab kerugian dalam proses persalinan tanpa kehilangannya nyawa (immaterial) yang terjadi adalah dikarenakan kesalahan prosedur dilakukan secara *restorative justice*.

Maka dari itu penulis selaku peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih banyak tentang penerapan *restorative justice* pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas yaitu : **“Bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi kasus RS X di Duri) ”**

a. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peranan atau efek restorative justice pada perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan atau menambah pehaman pengetahuan penulis tentang masalah yang penulis pelajari khususnya peranan restorative justice pada perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi dunia pengetahuan khususnya Penerapan *Restoravative Justice* Pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi kasus RS X di Duri)

4. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam dunia khususnya ilmu kriminologi.
- b) hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan masukan atau tanggapan tentang bagaimana penerapan restorative justice pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan.
- c) menjadi tambahan ilmu bagi pihak yang membutuhkan, yaitu terutama

untuk saya sendiri sebagai peneliti.

d) penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk bahan pertimbangan terhadap penelitian yang juga melakukan penelitian yang akan datang serta paling penting sebagai masukan penting kepada lembaga penegak hukum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), penerapan mengacu pada tindakan menerapkan, sedangkan menurut para ahli, penerapan mengacu pada tindakan mencapai tujuan kepentingan tertentu yang diharapkan oleh satu atau lebih kelompok dalam perencanaan melalui teori praktis, metode, dan hal lain yang telah terencana dan tersusun.

Menurut Usman (2002), penerapan ialah mengarah pada adanya suatu kegiatan, tindakan, atau implementasi dari suatu mekanisme sistem, tidak hanya suatu kegiatan akan tetapi, juga suatu kegiatan yang telah terencana dan mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Menurut Setiawan (2004), penerapan merupakan perpanjangan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan membutuhkan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah penerapan adalah diturunkan dari adanya tindakan, aktivitas, dan sistem tindakan atau mekanisme.

2. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan ialah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada penciptaan kondisi yang adil dan seimbang bagi pelaku dan korban itu sendiri. Tujuan *restorative justice* juga memiliki tujuan yang berbeda, yaitu

metode pengurangan kejahatan dengan mengadakan pertemuan antara korban dan terdakwa, dan juga terkadang membutuhkan partisipasi perwakilan dari masyarakat. Maksudnya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya. Hal tersebut yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Restorative justice atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan resoratif yaitu suatu metode penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban dan pelaku kejahatan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam rangka menciptakan kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Pendekatan keadilan resoratif adalah paradigma yang dirancang untuk menyelesaikan ketidakpastian dalam pekerjaan sistem peradilan pidana saat ini. Pendekatan ini digunakan sebagai kerangka strategis dalam penanganan perkara pidana.

3. Konsep Perdamaian

Perdamaian memiliki tujuan utama dari kemanusiaan. Perdamaian mempunyai banyak arti yaitu arti perdamaian bisa saja berbeda-beda sesuai dengan keterkaitannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjukkan ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau sebuah kesepakatan yang dicapai selama periode ketika angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Perdamaian juga berarti sebuah keadaan tenang.

Menurut Momodu (2015) ialah perdamaian adalah konsep dari semua tanggung jawab tanpa adanya kekuatan ejekan atau lelucon. Perdamaian juga merupakan penyesuaian ke arah individu atau kelompok untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Perdamaian lebih identic dengan keseimbangan hidup, sehingga kata damai diberikan kepada seseorang agar dapat mencegah terjadinya perselisihan seperti konflik.

Menurut Johan Galtung (1992) yang dikutip oleh Ahmad Nurcholish, perdamaian bisa diartikan menjadi dua, yaitu definisi perdamaian negative dan perdamaian positif. Perdamaian negative dapat diartikan sebagai ketidak adanya kekerasan, permusuhan dan konflik. Perdamaian positif dapat diartikan sebagai terbentuknya suasana yang harmonis. Oleh karena itu, perdamaian berarti penghentian permusuhan atau upaya menghentikan permusuhan, kerusuhan, konflik, kekerasan, dan menciptakan suasana yang terlihat harmonis Konsep Pelaku Yang di maksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana terkait, dalam arti seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja menuntut hukum untuk menimbulkan akibat yang tidak di inginkan oleh hukum, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, terlepas dari apakah pidana tersebut itu disebabkan oleh individu atau oleh pergerakan pihak ketiga.

Menurut Moeljatno (2005) pelaku adalah, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang menyertai ancaman (sanksi) yang berupa bentuk pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana. Dapat diartikan bahwa pelaku atau

penjahat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan, serta kemudia dijatuhi hukuman (Yesmil Anwar Adang,2010:15).

4. Konsep Korban

Permasalahan korban mendapat tempat dalam perkembangan cabang pada universitas suatu keilmuan, yaitu suatu kajian viktimologi. Dalam undang- undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,mental,dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik unsur-unsur setiap korban yaitu: Setiap orang, Mengalami kerugian fisik,mental,dan kerugian ekonomi, Akibat tindak pidana.

Beberapa pengertian tentang korban yang dikemukakan baik oleh para ahli maupun yang bersumber dari Undang-Undang dan konvensi internasional sebagai berikut:

a. Crime Dictionary

Korban (*victim*) adalah “orang yang telah menderita fisik atau mental, kerusakan harta benda atau mengakibatkan meninggal dunia karena suatu perbuatan atau upaya pelanggaran ringan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

b. Arif Gosita

Menurutnya,korban adalah orang yang dirugikan dari segi fisik maupun psikis demi mewujudkan kepentingan hak asasi pihak yang telah dirugikan.

c. Muladi

Korban adalah orang yang mengalami kerugian pribadi atau kolektif akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana di berbagai negara (termasuk penyalahgunaan kekuasaan), dan juga termasuk hak fisik, mental, emosional, ekonomi, dan fundamental yang telah sangat terganggu. Dalam tahap perkembangannya, korban tidak hanya per individu, tetapi juga secara luas dan kompleks. Persepsi tidak hanya jumlah korban, tetapi juga perusahaan, instansi, pemerintah, bangsa dan negara. Mengenai korban perseorangan, instansi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara, dapat dijabarkan ialah:

1. korban perseorangan ialah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan fisik, jiwa, materil, maupun nonmaterial.
2. Korban kelembagaan adalah lembaga yang mengalami kerugian pada saat masing-masing lembaga menjalankan fungsinya yang mengakibatkan kerugian dengan jangka waktu yang cukup panjang akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, atau bencana alam.
3. korban lingkungan hidup adalah semua setiap lingkungan alam tempat kehidupan tumbuhan, hewan, manusia dan komunitas berada, serta semua organisme hidup yang berlangsungnya sangat bergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah, dan perbuatan manusia baik

individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

4. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagiahasil pembangunan serta hak politik, hak sipil, hak sosial, hak ekonomi, dan hak budaya tidak lebih baik setiap tahunnya.

5. Konsep Kerugian

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud kerugian adalah suatu keadaan yang dimana seorang tidak dapat menikmati keuntungan dari apa yang telah mereka konsumsi.. Kerugian hukum dibedakan menjadi dua klarifikasi yaitu, kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil adalah hal-hal yang dapat dihitung dan kalibrasi atau dinominalkan seperti barang, uang , dan biaya dll. Sementara itu kerugian nonmateri bersifat abstrak ialah sesuatu yang tidak bisa langsung dihitung nominal atas kerugiannya.

Untuk kerugian dalam KUH perdata sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, kerugian dalam hukum perdata bisa berasal dari pelanggaran kontrak dan perbuatan yang melawan hukum, maka demikian penjelasannya:

1. Kerugian dalam Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelanggaran peristiwa dimana salah satu pihak berkinerja buruk, yaitu salah satu pihak menyelesaikan pencapaiannya tetapi tidak menyelesaikannya tepat waktu, Wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1238 KUHPperdata yang isisnya “ jika si berutang dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau

dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi keikutsertaannya sendiri, ialah jika ia lalai dan harus tetap dianggap lalai sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan”.

2. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal ini jika seseorang melanggar hukum, ia wajib untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang telah dilanggarnya tersebut, berbeda dengan klaim kompensasi atas pelanggaran kontrak, tidak ada pengaturan yang jelas untuk kompensasi atas kerusakan tersebut dalam litigasi melawan hukum, namun sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1371 ayat 2 KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “jika penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan Adapun menurut beberapa para ahli menyangkut kerugian ini adalah, menurut Nieuwenhuis berpendapat bahwa kerugian merupakan berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu dikarenakan oleh perbuatan yang telah melanggar norma oleh pihak lain.

6. Konsep Persalinan

Persalinan adalah merupakan suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup di dalam rahim melalui vagina ke dunia luar. (Wiknjastro, 2002). Persalinan menurut (Manuaba, 1998), ialah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang sudah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).

Persalinana menurut Farer, 2001) merupakan suatu proses untuk mendorong keluar hasil pembuahan yaitu janin, plasenta, dan ketuban dari dalam uterus lewat vagina ke dunia luar.

Persalinan merupakan kejadian fisiologis yang merupakan peristiwa sosial, dimana ibu dan keuarga menantikannya selama Sembilan bulan, ketika proses persalinan dimulai peranan ibu sangat penting untuk melahirkan bayinya. Sedangkan peran petugas kesehatan ialah memantau persalinan, mendeteksi diri adanya komplikasi, selain bersama keluarga memberikan bantuan, dukungan pada ibu bersalin. (Aprilia dan Ritcmont, 2011).

Berdasarkan pengertian diatas persalinan yang menurut para ahli, disini peneliti ingin menjabarkan sedikit bentuk persalinan berdasarkan definisi sebagai berikut:

a. Persalinan spontan

Bila persalinan seluruhnya berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri.

b. Persalinan buatan

Bila proses persalinan menggunakan tenaga dari luar.

c. Persalinan anjuran

Bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan (Manuba, 1998). Pasal 84 ayat 2 undang-undang no. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan :

- a. setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

- b. jika kelalaian berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian menyangkut penerapan *restorative justice* dalam proses perdamaian pelaku dan korban dalam proses persalinan sudah ada dilakukan oleh orang melalui focus kajian yang beragam. Terfokus pada penelitian sebelumnya yang mungkin sama dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini sebagian berikut:

1. Skripsi Zevanya Simanungkalit (2016) dengan penelitian yang berjudul “ Analisis hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Diperoleh hasil bahwa konsep *restorative justice* ini diharapkan bisa menjadi langkah alternative bagi kebijakan politik hukum legislasi untuk menyelesaikan masalah dalam hukum pidana. Karena, kebijakan legislasi yang pada prinsipnya merupakan kebijakan menentukan arah dan penguatan politik hukum nasional. Dengan demikian, kebijakan legislasi tersebut harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat.
2. Skripsi Muhammad Syamsu Rizal (2014) dengan penelitian yang berjudul “Implementasi *Resorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak”. Metode yang

digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan teori *Restorative Justice* sebuah system penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang penyelesaian berada di luar peradilan pidana. Diperoleh hasil dalam melaksanakan restorative, penyidik PPA juga menggandeng banyak pihak antara lain BAPAS, LSM-LSM serta masyarakat sekitar. BAPAS menjadi pihak pertama yang melakukan penelitian terhadap kondisi anak baik kondisi sosial, ekonomi, geografis tempat tinggal anak, orang tua dan lain-lain. Setelah itu BAPAS akan memutuskan bahwa kasus anak tersebut diselesaikan dengan Restorative atau Diversi. Pihak penyidik PPA akan melaksanakan *Restorative* itu berdasarkan rekomendasi dari BAPAS. Dan system ini juga memperhatikan hak-hak korban seperti salah satunya mendengarkan keterangan selama proses *Restorative* berlangsung.

3. Jurnal Muhaimin (2019) dengan berjudul “ Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan”. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yang berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara melalui analisis yang bersifat kualitatif. Diperoleh hasil penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut dengan pendekatan restorative justice, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat.

C. Landasan Teori

Teori *Restorative Justice* melibatkan semua pihak dalam menyelesaikan suatu masalah terkait dengan tindak pidana. Seorang pakar kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*Restorative Justice* ini adalah sebuah proses dimana semua pihak tertarik pada pelanggaran tertentu. Berkumpul untuk memecahkan masalah dan memikirkan tentang bagaimana menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" menjabarkan ada 5 (lima) prinsip dalam *Restorative Justice*, yaitu :


1. *Restorative Justice* memiliki partisipasi penuh dan konsensus.
2. *Restorative Justice* berusaha untuk menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut.
3. *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban yang penuh kepada pelaku.
4. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal.
5. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada anggota masyarakat sehingga mereka dapat mencegah tindak pidana berikutnya.

Penyelesaian secara *Restorative Justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional adalah pengadilan yang menetapkan Kesalahan seseorang dengan aturan yang sistematis dan mengelola kerusakan atau penderitaan yang diderita oleh satu orang atau lebih dalam forum antara pelaku tindak pidana dan negara.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah suatu usaha untuk menjelaskan gejala atau hubungan yang menjadi perhatian ataupun suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjabarkan suatu masalah tertentu (Silalahi,2006:84). Berdasarkan variable penelitian “bagaimana peranan restorative justice pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian proses persalinan (studi kasus RS X Di Duri)” lalu di ukur melalui teori yang dijadikan sebagai indikator dan fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba untuk menjelaskan kasus ini, untuk pemahaman yang lebih jelas maka dapat kita lihat pada kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Berfikir “peranan *restorative justice* pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian proses persalinan (studi kasus RS X Di Duri)”



Sumber modifikasi penulis 2020

E. Konsep Operasional

Pada konsep operasional peneliti menggunakan konsep operasional ini di maksudkan untuk menjelaskan konsep teoritis yang tercantum dan untuk memperjelas kesamaan penelitian. Maka penulis mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut agar berguna untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerapan memiliki arti lebih mengacu pada perbuatan menerapkan, dan ada juga menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan yang mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu yang diharapkan oleh satu atau lebih kelompok yang telah direncanakan dan diatur.
2. *Restorative justice* adalah suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penciptaan kondisi yang adil dan seimbang bagi pelaku dan korban itu sendiri. Dan *restorative justice* juga memiliki tujuan yang berbeda yaitu suatu cara untuk mengurangi kejahatan dengan mengadakan pertemuan antara korban dan terdakwa, dan juga terkadang melibatkan perwakilan dari masyarakat.
3. Yang dimaksud dengan perdamaian adalah tujuan utama bagi umat manusia. Damai memiliki banyak arti, yaitu perdamaian berubah sesuai hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat berarti mengakhiri

perang, tidak berpartisipasi dalam perang, atau kesepakatan yang dicapai selama periode ketika angkatan bersenjata tidak memerangi musuh dan perdamaian juga berarti keadaan yang tenang.

4. Yang dimaksud dengan pelaku adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dalam arti tertentu, terlepas dari apakah orang tersebut subjektif atau obyektif, undang-undang menunjuk bahwa undang-undang sengaja atau tidak sengaja menyebabkan tindak pidana tersebut. Efek yang tidak diinginkan, apakah putusan tindak pidana itu disebabkan olehnya atau disebabkan oleh pergerakan dari pihak ketiga.
5. Korban adalah orang yang telah menderita sakit fisik atau mental, kerusakan harta benda, atau menyebabkan kematian akibat pelaku tindak pidana dan perbuatan orang lain atau percobaan tindak pidana ringan lainnya.
6. kerugian adalah dimana kondisi seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan atau konsumsi.
7. Persalinan ini merupakan kejadian fisiologis dan sosial, dimana disaat itu ibu dan keluarga telah menunggunya selama Sembilan bulan, setelah proses persalinan dimulai peran ibu sangat penting untuk melahirkan bayinya tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif di dalam penelitian ini karena jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus maka diperlukan pengujian secara rinci dan mendalam guna mengungkap fenomena sesungguhnya di lapangan melalui pendekatan terhadap masing-masing subjek yang secara langsung terlibat atau mengetahui permasalahan dalam penelitian ini. Secara teknis, konsep studi kasus dijelaskan oleh Yin (1994), sebagai sebuah kegiatan ia melakukan penelitian empiris tentang pengetahuan dengan menyelidiki fenomena dalam kehidupan nyata dan menggunakan berbagai sumber sebagai bukti. Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena batas antara fenomena dan konteks yang tidak terlihat jelas dan tegas. Selanjutnya Yin (1994) menjelaskan, ada terdapat 4 aplikasi model studi kasus yaitu sebagai berikut:

1. untuk menggambarkan konteks aktual kehidupan nyata yang mana intervensi tersebut dilakukan.
2. penjelasan tentang tautan sebab akibat yang rumit (*complex causal links*) dalam intervensi konteks kehidupan nyata.
3. untuk menggambarkan intervensi itu sendiri
4. untuk mengeksplor kondisi-kondisi tersebut yang dimana intervensi yang sedang dievaluasi tidak mempunyai *set outcomes* yang jelas dan tepat.

Setelah itu, ada beberapa kelebihan studi kasus menurut Burns & Grove (1997) diantaranya sebagai berikut :

1. intensif analisa yang telah dilewatkan dan tidak dilakukan dengan metode yang lain.
2. mendapatkan hasil dari ilmu pengetahuan pada kasus yang khusus.
3. suatu cara yang tepat untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang belum secara detail untuk diteliti.
4. seiring berjalannya waktu dapat juga menghasilkan kesadaran ilmu pengetahuan baru.
5. wawasan yang dimiliki dalam suatu studi kasus sangat bermanfaat dalam menghasilkan hipotesis yang telah diuji lebih ketat, rinci, dan seteliti mungkin pada penelitian selanjutnya.
6. studi kasus yang bagus (*well designed*) merupakan termasuk sumber wawasan deskriptif yang baik dan dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu pengembangan teori atau menyanggah teori.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan wilayah untuk meneliti adalah RS X kota DURI, penulis memilih lokasi ini karena terdapatnya terjadi kasus penerapan Restorative Justice proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan. Untuk melengkapi ini maka penulis memerlukan data pendukung yang sangat diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin peneliti teliti.

C. Key Informan Dan Informan

Suyatno (2005) mengungkapkan penelitian meliputi key informan dan informan, adapun pengettian dari key informan dan informan sebagai berikut:

1. Key informan adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki semua informasi dasar yang diperlukan dalam sebuah kajian penelitian.
2. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi secara langsung atau tidak dapat secara langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun key informan dalam penelitian ini dapat disajikan dalam table yang ada dibawah ini :

Tabel III.I key informan dan informan penerapan Restrorative Justice proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan. (studi kasus RS X DURI)

| No | Responden | Key informen | Informan |
|----|------------------------------|--------------|----------|
| 1. | KORBAN | 1 | |
| 2. | PELAKU | 1 | |
| 3. | IBI (IKATAN BIDAN INDONESIA) | | 1 |
| 4. | HUMAS RS X DI DURI | | 1 |
| 5. | RT/RW | | 1 |

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dari semua narasumber melalui wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
2. Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari sumber kedua atau sumber data yang dibutuhkan (Bungin,2005:122). Secara umum data sekunder merupakan dari bukti catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi serta yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan suatu bentuk data yang diperoleh melalui hasil dari dokumentasi, literature, arsip dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah pokok yang ingin diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi yaitu aktivitas suatu proses atau objek yang didasarkan pada pengetahuan dan pikiran yang diketahui sebelumnya. Peneliti tertarik

memilih teknik ini karena ingin mengetahui sejauh mana fakta yang terjadi dilapangan sehingga peneliti mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian ini.

- b. Teknik *Interview* (Wawancara) yaitu suatu pertanyaan dan jawaban yang diberikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang masalah yang ada kepada narasumber tersebut. Penulis menggunakan teknik wawancara agar dapat berkomunikasi secara langsung dengan mewawancarai subjek yang sudah diyakini dapat memberikan informasi yang efektif terkait tentang terjadinya fenomena yang terjadi langsung dari sumber yang terpercaya.
- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada dokumen-dokumen, yang berupa gambar dan bentuk lainnya. Salah satu teknik ini dapat memudahkan peneliti untuk membuktikan bahwa peneliti sudah melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses penelaahan, dan pengelompokan data dari hasil pengumpulan data yang bertujuan untuk merangkumnya menjadi suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun data analisa ini adalah proses pencarian dan pemilahan sistematis yang berdasarkan dari hasil penelitian dibidang ini untuk meningkatkan pemahaman tulisan mengenai kriminologi terhadap kejahatan dan menjadi sebagai temuan orang lain, untuk mengedit, klarifikasi, mereduksi dan menyajikan (Rahmiati,2015 hlm,23). Setelah melakukan penelitian, analisis informasi dan data yang diperoleh dengan cara mengelompokkan data,

berdasarkan data yang sudah dihasilkan tersebut maka peneliti mampu menarik sedikit kesimpulan yang bersifat induktif, dimana hal-hal ini yang umum dapat ditarik menjadi kesimpulan informasi yang khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Tentang penerapan *Restorative Justice* proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan. (studi kasus RS X DURI)

| NO | JENIS KEGIATAN | BULAN DAN MINGGU KE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|
| | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | Maret | | | | April | | | | Juni | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan dan penyusunan UP | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penelitian Lapangan | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 4 | Pengelolaan dan Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 5 | Konsultasi Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 6 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Duri

Duri merupakan salah satu ibu kota kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Duri terletak di kecamatan Mandau, yang berada di lajur jalan raya lintas Sumatra, sekitar 120 km dari pekanbaru dalam perjalanan menuju medan. Duri juga berbatasan langsung dengan Dumai di utara, kecamatan pinggir di selatan, dan kecamatan Rantau Kopar di barat. Kecamatan Mandau ini pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah kabupaten Siak yaitu Kecamatan sungai Mandau.

Pada tahun 1960 ibukota kecamatan Mandau pindah ke kota duri dengan kantor pertamanya di pokok jengkol (lingkungan kantor lurah batang serosa dan kantor KUA sekarang). Pada tahun 1977 kantor camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di jalan sudirman no.56 Duri. Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli (tertua). Terbentuknya kabupaten Bengkalis berdasarkan UU nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi sumatera tengah, dengan luas wilayah 937,47 km. terdiri dari 15 desa/kelurahan, jumlah penduduk sebanyak 229.989 jiwa, keadaan bulan September 2011. Adapun potensi daerah : pertambangan minyak bumi, perkebunan (karet dan kelapa sawit), peternakan sapi, kambing, unggas), perikanan darat dan industry makro dan mikro, perdagangan, jasa, pariwisata (sekolah gajah).

Pada tahun 2017 kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu kecamatan Mandau dan kecamatan bathin solapan. Pada walnya kelurahan/desa di kecamatan Mandau ada 24 kelurahan/desa dan sekarang menjadi 11 kelurahan desa. Kelurahan/desa yang termasuk dalam kecamatan Mandau antara lain: kelurahan Air jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru. Kemudian keluarahan/desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan ialah : Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Btang Dui. Suku asli di kecamatan Mandau ada 2 yaitu suku sakai dan suku melayu.

B. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Mandau

Rumah sakit umum daerah (RSUD) kecamatan Mandau adalah salah satu satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten bengkalis yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah (PEMDA) dibidang pelayanan kesehatan. Sebagai salah satu SKPD di lingkungan pemda yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PKK-BLUD) dan bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisisensi dan produktivitas.

Demikian halnya dengan rumah sakit umum daerah kecamatan Mandau, perkembangan RSUD menjadi PKK-BLUD merupakan peluang yang sangat baik

bagi kelangsungan hidup RSUD kecamatan Mandau dimasa yang akan datang adanya kewenangan dalam penggunaan anggaran terutama pembelanjaan.

Rumah sakit umum daerah kecamatan Mandau yang dibangun di atas tanah seluas 25.600 m², dengan luas bangunan 17.456 m² berada di wilayah kecamatan Mandau kabupaten bengkalis, memiliki tempat tidur yang disediakan sebanyak 100 TT dan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan lainnya.

Rumah sakit umum daerah kecamatan Mandau termasuk dalam kategori type c. RSUD kecamatan Mandau memberikan pelayanan rawat jalan dan juga pelayanan rawat inap. Pelayanan rawat jalan dilakukan oleh 14 poliklinik yang ada, lengkap dengan dokter spesialisnya. Selain itu ditunjang dengan unit penunjang antara lain unit laboratorium, radiologi, fisioteraphy dan juga farmasi serta instalasi rawat darurat yang melayani selama 24 jam.

Rumah sakit umum daerah kecamatan Mandau mulai difungsikan pada 1 maret 2008. Saat ini RSUD kecamatan Mandau sudah memberikan pelayanan rawat jalan dan rawat inap dengan kapasitas 100 tempat tidur. Letak RSUD kecamatan Mandau di jalan stadion No. 10. Kelurahan air jamban, kecamatan Mandau, kabupaten bengkalis.

C. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Mandau

Menjadi rumah sakit andalan dan pusat rujukan spesialistik kabupaten bengkalis.

D. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Mandau

1. Meningkatkan professionalism sumber daya manusia.

2. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit.
3. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
4. Mengembangkan system informasi manajemen (SIM) rumah sakit.

E. Keadaan Geografis Kota Duri

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau secara geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Bathin Solaphan
2. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan bukit batu
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan pinggir
4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten rokan hulu dan rokan hilir.

Kecamatan Mandau terbentang antara $0^{\circ}56'12''\text{LU}$ - $1^{\circ}28'17''\text{LU}$ dan $100^{\circ}56'10''\text{BT}$ - $101^{\circ}43'26''\text{BT}$, dengan ibu kotanya di Air Jamban dengan luas wilayah seluas 155km^2 . Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah kelurahan air jamban dan kelurahan pematang pudu yang mencapai luas 25km atau sebesar 16 persen dari luas total kecamatan Mandau.

Secara topografis wilayah kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka desa bathin sbetuah adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 35km .

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengamati fenomena yang berkaitan dengan pertanyaan untuk memperoleh data dan pemahaman yang tidak terdapat pada teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melewati tahapan persiapan sebagai berikut:

a. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan cara mewawancarai secara tidak terstruktur kepada RSUD DURI untuk mendapatkan data awal peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya peneliti ingin mewawancarai pihak Humas RSUD DURI, pihak ketua IBI, korban, pelaku, kepala ruangan kebidanan

b. Menyusun pedoman wawancara

Dalam melakukan wawancara pastinya terlebih dahulu membuat pedoman wawancara dengan berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan studi hasil dari studi terdahulu. Bentuk wawancara ini kemungkinan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan situasi dengan subjek penelitian namun masih berpegang pada tema penelitian wawancara.

2. Pelaksanaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini diawali langsung dengan turun ke lapangan untuk mendapatkan atau mencari tahu kejelasan dari pihak RSUD DURI, yang akan peneliti peroleh sebagai acuan untuk bertemu dengan orang-orang sebagai informan yang terlibat dalam kasus ini. Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh dengan objek penelitian dan informan, peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang menguatkan pada permasalahan dan menemukan pokok tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian yang berjudul penerapan *restorative justice* pada proses perdamaian peleaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan, key informan dan informan nya adalah humas RSUD DURI, korban, pelaku, anggota IBI, kepala ruangan kebidanan

Table 5.1 Jadwal dan Wawancara dengan Key Informan dan Informan

| Key Informan | Tanggal | Subjek Penelitian | Tempat Wawancara |
|--------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Key Informan | 11 Januari 2021 | Humas RSUD DURI | Ruangan Humas RSUD DURI |
| | 11 Januari 2021 | Ketua IBI Duri | Ruangan Perina (Ruang Bayi) |
| key Informan | 14 Januari 2021 | Korban | Dirumah Korban |
| Informan | 23 Januari 2021 | Pelaku | Di Ruang UGD RSUD DURI |
| | 20 Januari 2021 | Saksi (kepala ruangan) | Di ruangan bayi RSUD DURI |

Sumber modifikasi penulis 2021

3. Hasil penelitian

Dari hasil penelitian ini yang terfokus pada penerapan *restorative justice* pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan. Pertanyaan yang akan diajukan pada key informan dan informan ialah Bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi kasus RS X di Duri).

4. Identitas key informan dan informan

Hasil wawancara ini berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam penelitian ini dan tetap berpegang teguh pada tema penelitian yaitu, “Penerapan *restorative justice* pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan?”

Table 5.2 Daftar Identitas Key informan dan Informan

| No | Nama Key Informan dan Informan | Umur | Keterangan |
|----|--------------------------------|------|---|
| 1. | dr.Rangga | 30 | Saat ini beliau sedang menjabat sebagai Humas di RSUD DURI |
| 2. | Henny SST | 30 | Saat ini menjabat sebagai ketua IBI DURI |
| 3. | Ega Melysa | 28 | Beliau adalah seorang korban dan sekaligus seorang bidan di RSUD DURI |
| 4. | EH | 33 | Beliau adalah seorang pelaku |

| | | | |
|----|-------------------|----|--|
| 5. | Asmaneli. Amd.Keb | 50 | Beliau menjabat sebagai kepala ruangan kebidanan RSUD DURI |
|----|-------------------|----|--|

5. Hasil wawancara bersama key informan dan informan

Wawancara merupakan satu kegiatan komunikasi lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara adalah percakapan tatap muka dimana anda dapat memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara juga dapat diartikan sebagai kegiatan Tanya jawab lisan langsung antara dua orang atau lebih. Peneliti langsung bertanya berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada bab ini, peneliti akan membahas data yang diperoleh secara langsung dari penelitian yang dilakukan di RSUD DURI. Beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. dr.Rangga (Humas RSUD DURI)
 - a. Bagaimana tanggapan tentang kesalahan prosedur yang terjadi dalam kasus ini?
 - b. Bagaimanakah proses recruitmen dalam tenaga medis ini?
 - c. Apakah alat-alat tenaga medis ini sudah sesuai dengan SOP?
2. Ega melsya (korban)
 - a. Sebelum proses persalinan dilakukan apakah sudah mengecek kandungan terlebih dahulu? Misalnya, pasien datang sudah buka lengkap sebelumnya ga pernah control dan bayinya besar dan gak memungkinkan di rujuk yang berakibatkan kesalahan prosedur sehingga tidak dapat ditolong?

- b. Korban sebagai seorang bidan, bagaimana tanggapannya terhadap kasus yang dialami sekarang ini?
 - c. Setelah insiden itu terjadi apakah pihak pelaku ada bertanggung jawab?
 - d. Apakah pihak rumah sakit menutupi kasus ini?
 - e. Kenapa pada saat itu memilih penyelesaian kasus ini melalui proses perdamaian secara kekeluargaan?
 - f. Apakah ada orang tengah atau mediasi dalam menyelesaikan kasus ini?
3. EH (Pelaku)
- a. Selama menjalani profesi bidan, apakah anda senantiasa bekerja sesuai standar operasional?
 - b. Pernahkah anda mendapatkan complain dari pasien yang anda tangani?
 - c. Bagaimana kronologi dari kasus ini bisa terjadi?
 - d. Apakah anda sudah memiliki surat izin praktek?
 - e. Seperti apakah perdamaian dalam kasus ini?
4. Henny SST (Ketua IBI RSUD DURI)
- a. Sebagai lembaga yang menaungi bidan di Indonesia, bagaimana pendapat IBI jika ada kasus kesalahan dalam prosedur persalinan?
 - b. Pernahkah mendengar seorang bidan mendapatkan proses hukum karena tuntutan dari pasien atas dasar telah melakukan kesalahan prosedur ini?

c. Apakah kemungkinan kesalahan dalam penanganan pasien yang dilakukan oleh bidan?

5. Asmaneli Amd.Keb (kepala ruangan kebidanan RSUD DURI)

- a. Bagaimana proses perdamaian antara pelaku dan korban buk?
- b. Bagaimana pandangan ibu selaku kepala ruangan kebidanan melihat kecelakaan medis yang melibatkan saudari ega?

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Humas RSUD X Duri, ketua IBI kota Duri, korban, pelaku, kepala ruangan kebidanan. Terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti angkat berikut kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan:

1. dr.Rangga (humas RSUD DURI)

Di RSUD DURI pada tanggal 11 februari 2021 pukul 10.30 WIB bertempat di ruang Humas. Menanggapi kasus kerugian dalam proses persalinan.

“ dalam kasus ini belum ada audit medis karena kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, jadi kami dari humas menganggap kasus ini dikatakan ada konflik. Sama seperti kalau seandainya sedang operasi dokter nya sudah melakukan prosedur medis tapi pasien nya meninggal juga, apakah itu termasuk kesalahan medis? Jadi apabila terjadi kesalahan medis itu sudah termasuk dari resiko medis. Jadi kalau dalam kasus ini saya sebagai humas jika ada seorang bidan melakukan kelalaian dalam bekerja nya, kita panggil bidan nya terus kita wawancarai dia ditanya penyebab kenapa dia bisa melakukan kelalaian dalam bekerja ya apalagi kan dia sudah merugikan pasien yang ditangani nya. Karena kan bidan ini juga

termasuk kategori tenaga medis ya, yang membantu melaksanakan, kewajiban, kesehatan. Dan juga bidan melakukan itu harus sesuai dengan SOP atau surat izin praktek nya. Jadi, kalau bidan lalai dalam bekerja, maka ia dapat dimintai pertanggung jawaban, pasien sebagai pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugatan atau perbuatan yang melawan hukum. Itu aja sih kalau dari humas. Jadi insiden seperti ini juga bisa dikatakan ada kelalaian dalam bekerja.

Untuk recruitmen bisa bergabung di RSUD pasti nya dia sudah manggang, memiliki surat izin praktek dan juga sudah cukup dengan pengalaman nya baru bisa kita reuit dia untuk bergabung di RSUD ini. Dan kalau masalah alat-alat tenaga medis yang ada di RS ini sudah pasti sesuai dengan SOP nya.

2. Ega Melsya (korban,selaku seorang tenaga medis kebidanan)

Di rumah korban pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 16:25 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah korban. Korban Ega menjelaskan kronologi kasus yang terjadi.

“Beberapa hari sebelum saya melahirkan, saya sudah mengecek kandungan saya dengan dokter spesialis SPOG. Disaat itu kepala bayi sudah turun, bukaan sudah lengkap, dan bayi sama sekali tidak besar. Nyata nya bayi saya lahir dia tidak besar, terus pas saat saya menajalani persalinan itu awal nya lancar-lancar saja sih. Saya sebelum melahirkan selalu mengecek kandungan saya setiap trimester 1,2,3 kontrol terus. Saya ya,sebagai seorang bidan atau tenaga medis yang bekerja di rumah sakit tersebut melihat kasus ini mungkin karena kami sama-sama bidan bisa saja dia bukan maksud hati untuk melakukan itu. Mungkin

bisa saja dia terlalu semangat untuk menolong persalinan saya. Dan saya juga bingung kenapa bisa terjadi insiden seperti itu gitu kan. Dan saya juga mengakui sih, kalau saya untuk mengejan itu tidak pandai, karena itulah dia semangat untuk nolongin persalinan saya dan saya juga tidak mau salahkan dia juga, mungkin ini udah nasib pelaku. Dan saat persalinan itu tidak ada indikasi untuk sc atau operasi. Itu emang kesalahan dia dalam menarik bayi tadi karena terlalu semangat. Indikasi untuk sc atau operasi itu tidak ada, karena persalinan saya itu emang harus dijalani dengan normal karena bukaan saya sudah pas. Mungkin kalau seandainya saya jadi masyarakat biasa pasti saya akan menyalahkan dia juga kan. Ini karena kami sama-sama tenaga medis kebidanan ya bisa jadi itu udah nasib si pelaku. karena terlalu semangat menarik bayi saya, dan juga saya ada rasa tegang hati gitu lah ke pelaku karena kami satu tempat kerja juga kan. Dan saat insiden itu terjadi saya juga bingung pelaku itu narik nya gimana. Saya mikirnya mungkin entah itu ada tekanan, kalau dipersalinan normal itu kan, perut kita itu ditekan nih, jadi mungkin entah itu tekanan nya terlalu kuat terus sehingga pelaku tersebut menarik nya pun dengan kuat kepala bayi saya itu. Dan pada saat itu bayi saya nangis tapi, nangis nya bayi saya itu suara nya tidak lepas dan saat itu air ketuban saya sudah hijau, jadi karena ketuban saya sudah hijau bayi saya nangis itu nafas bayi saya sesak. Pada saat itu belum tau kalau bayi saya tulang bahu nya patah. Dan disitu disuruh lapor ke spesialis anak. Mereka bilang nya “buk, ketuban ega hijau, anak nya nangis tapi nafas nya agak sesak” terus disuruh untuk ronsen sito, di ronsen lah bayi saya. Pas di ronsen itulah bayi saya baru kelihatan jelas patah ditulang bahu nya. Dan saya juga tidak tau patah nya tulang bahu bayi saya itu

gimana, entah dari dorongan atau entah dari tarikan yang kuat tadi.

Setelah insiden ini terjadi pihak dari rumah sakit itu hanya memintak maaf saja ke kamar inap saya. Tidak ada mengeluarkan uang atau dari segi materi yang lain. memang semua pengobatan bayi saya Cuma dari keluarga yang mengeluarkan uang. Dan kasus seperti ini pihak rumah sudah pasti menutupinya. Dan saya memilih menyelesaikan kasus ini berdamai nya secara kekeluargaan, iya karena kami satu tempat kerja dan saya juga punya rasa tegang hati ke pelaku gitu. Mungkin ya kalau saya tidak kerja disitu sudah pasti saya tuntut ke hukum yang berlaku kan. Dan masalah nya saya dan suami saya kerja di rumah sakit itu, dan makanya saya memilih menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan aja, karena saya juga gak mau memperpanjang masalahnya.

3. Henny SST (Ketua IBI RSUD DURI)

Di ruangan Perina (ruangan bayi) RSUD DURI pada tanggal 11 januari pukul 10:30 WIB. Ketuan IBI menjelaskan tanggapan tentang kasus yang terjadi.

“ Kalau dari bidan ya, kita punya yang nama nya IBI (ikatan bidan Indonesia) jika ada yang melakukan kelalaian dalam tugas nya atau biasa kita sebut itu Malpraktek, kita panggil bidan nya terus kita wawancara dan juga kita telusuri kasus nya seperti apa setelah itu kita kasi peringatan kepada pelaku. Seorang bidan juga pasti pernah mendapatkan tuntutan hukum, karena tenaga medis ini juga kan manusia pasti juga pernah mengalami kesalahan dalam bekerja nya. Jadi dalam kasus tersebut saya selaku ketua IBI dirumah sakit ini, melihat kasus ini sangat prihatin sekali dan saya juga pasti bisa merasakan hati seorang ibu jika insiden ini terjadi. Tapi yang nama nya ketentuan takdir kita juga tidak bisa

mengelaknya, kasus ini pihak rumah sakit menutupinya karena rumah sakit tidak ingin membeberkan ke media juga ya. Apalagi insiden ini terjadi di intansi besar di kota Duri. dan juga kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan hukum dari korban ke pelaku. Karena di kasus ini si korban juga sebagai seorang tenaga medis kebidanan di rumah sakit tersebut. Dan penyelesaian kasus ini tentu nya ada orang tengah atau mediasi yang menyaksikan langsung penyelesaian kasus ini, yaitu ada kepala ruangan kebidanan, dan keluarga dari korban tersebut.

4. EH (pelaku)

Di ruangan UGD RSUD DURI 23 januari 2021 pukul 13.20 WIB. Pelaku menjelaskan kronologi kasus terjadi akan tetapi pelaku tidak banyak menjelaskan nya karena pelaku enggan berlama-lama.

“kesalahan prosedur dalam persalinan pasti pernah ada yang melakukan ya, nama nya juga manusia pasti ada khilaf nya. Bekerja dalam SOP sudah saya lakukan tapi kalau seandainya seorang tenaga medis itu melakukan suatu kelalaian itu pasti bukan keinginan dari tenaga medis ya, kita pasti udah tau kan seluruh tenaga medis itu sebelum mereka dilantik untuk menjalankan profesi nya sebagai tenaga medis pasti mereka sudah menjalani yang nama nya itu sumpah jabatan. Jadi tidak ada kemungkinan kelalaian itu sengaja dilakukan, apalagi saya seorang bidan menolong dua sekaligus nyawa ya. Cukup besar tanggung jawab saya jika kelalaian itu memang sengaja saya lakukan. Di kebidanan ini saya belum pernah mendengar ada complain dari pasien yang ditangani, berbeda lagi kalau itu kasus pasien yang covid ya, ini saya terangkan masalah ada atau tidak complain dari

pasien melahirkan diluar konteks kasus saya ya. Saya jelaskan sedikit kronologis insiden ini terjadi ya, waktu proses persalinan berjalan saat itu saya tidak tahu apakah kepala bayi itu sudah putar paksi atau belum, sementara kepala bayi itu sudah kelihatan sekali di pintu, pada saat itu pasien susah ngejen pasien kurang pandai ngejen. Dan saya menekan perut pasien agar pasien tersebut mudah untuk mengejen gitu. Jadi setelah kepala bayi sudah di pintu saya langsung menarik kepala bayi dan saat itu saya tidak tahu kalau insiden bahu bayi itu akan patah, dan juga saya saat itu kurang istirahat dan konsentrasi saya agak buyar. Nah setelah bayi berhasil mengeluarkan bayi ini, bayi tersebut nangis dengan suara nafas yang agak sesak, dan juga ketuban dari pasien itu sudah menghitau sekali. Tak lama dari itu, dokter spesialis kandungan datang keruangan untuk menangani bayi tersebut agar di ronsen untuk mengetahui kenapa bayi itu bisa sesak. Nah, waktu di ronsen itulah baru ketahuan kalau bayi tersebut mengalami patah tulang di bagian bahu nya. disaat itu perasaan saya takut yaa, karena kan saya yang menangani pasien dan bayi nya. Jadi pasien dianjurkan sama dokter spesialis kandungan untuk dirawat beberapa hari di RS agar bisa mengetahui perkembangan bayi tersebut. dan saat itu saya juga merasa bersalah ya, perasaan saya sangat takut jika bayi itu makin parah, dan setelah beberapa hari bayi dan ibu nya dirawat saya beserta kepala ruangan datang ke kamar pasien untuk memintak maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga pasien, karena saya juga salah saat itu konsetrasi saya buyar dan juga kurang istirahat. Perdamaian itu pun berlangsung disaksikan dengan keluarga pasien dan kepala ruangan kebidanan, dan keluarga pasien beserta pasien nya juga bisa memafkan kesalahan saya. Dan

pihak keluarga pasien juga tidak menuntut saya ke jalur hukum dan itu saya sangat berterima kasih karena sudah bisa terima maaf saya kepada korban. Maaf sebelumnya saya Cuma bisa menjelaskan hanya sedikit saja, karena saya masih banyak urusan diluar.

5. Asmaneli Amd.Keb (kepala ruangan kebidanan RSUD DURI)

“kalau menurut saya perdamaian antara pelaku dan korban pada permasalahan berjalan dengan lancar, karena korban menerima adanya perdamaian melalui proses bermusyawarah. Proses bermusyawarah juga berlangsung dengan menghasilkan poin-poin yang disepakati.

Berdasarkan pandangan saya sebagai kepala ruangan kebidanan melihat kecelakaan medis yang melibatkan saudari Ega. Pelaku melakukan kelalaian dalam bekerja dan juga kurangnya konsentrasi dalam penanganan pasien. Pelaku sendiri selama ini bekerja dengan hati-hati dan teliti, kemungkinan pada proses persalinan saudari Ega, pelaku mengalami tekanan karena banyaknya pasien dan kurangnya konsentrasi sehingga menyebabkan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi saudari Ega.

B. Penerapan *Restorative Justice* pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan

Proses *restorative justice* merupakan salah satu proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitive terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan

menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci. (Tim pegkajian hukum tentang system pembinaan narapidana berdasarkan prinsip *restorative justice*, 2021:17)

Tindakan kesalahan prosedur dalam kebidanan adalah salah satu cabang kesalahan di dalam bidang professional terutama dalam dunia kesehatan. Tindakan kesalahan prosedur medis yang melibatkan para dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya seperti bidan dan perawat terdapat banyak jenis dan terbentuknya, misalnya kesalahan melakukan diagnosa, salah melakukan tindakan perawatan yang sesuai dengan pasien atau gagal melaksanakan proses persalinan terhadap pasien dengan baik, teliti dan cermat. Dikarenakan selama ada proses reproduksi manusia, keberadaan bidan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya, sehingga pelayanan kebidanan berada dimana-mana dan kapan saja.

Bidan dalam melaksanakan tugas profesinya kadang kala diprotes oleh masyarakat karena membuat kesalahan atau kelalaian yang mendatangkan kerugian bagi pasien yang tangani nya. Kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian tersebut, biasanya mendatangkan kerugian yang tidak sedikit bagi pasien baik itu yang merupakan kerugian fisik, psikis maupun materil. Dimana kerugian fisik yang dapat dialami oleh pasien akibat dari tindakan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh bidan dapat mengakibatkan kematian bayi maupun pasien itu

sendiri.

Di RS terdapat tenaga tetap, yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis (dokter, dan dokter gigi). Tenaga penunjang medis seperti tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, dan tenaga manajemen rumah sakit. Tanggung jawab RS bagi tenaga kesehatan melakukan tindakan kelalaian, tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dapat diartikan juga melakukan kesalahan prosedur bila kasusnya belum naik ke tingkat kepolisian. Kesalahan prosedur di bidang medic, yaitu kesalahan prosedur yang dilakukan tenaga kesehatan ketika ia menjalankan profesinya dibidang medik. Dalam hal ini, dapat berupa perbuatan yang disengaja (intentional) seperti pada *misconduct* tertentu, tindakan kelalaian *negligence*, ataupun suatu kekurangan mahiran atau ketidak kompetenan yang tidak beralasan yang mengakibatkan luka, atau menderita kerugian pada pihak yang ditangani.

Tindakan kesalahan prosedur medis terbagi tiga. Pertama, internasional professional Misconduct, yaitu dinyatakan bersalah atau buruk berpraktik jika tenaga kesehatan dalam berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar-standar dan dilakukan dengan sengaja. Pada kasus ini bidan berpraktik dengan tidak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsur kealpaan atau kelalaian. Kedua, Negligence atau tidak sengaja atau kelalaian, yaitu seorang bidan atau tenaga kesehatan lainnya, tindakan karena kelalaiannya (culpa) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang bidan lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan medis. Kategori kesalahan prosedur ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbukti

di depan sidang pengadilan. Ketiga, Lack of skill, yaitu bidan atau tenaga medis lainnya melakukan tindakan medis tetapi diluar kompetensinya atau kurang kompetensinya.

Dalam permasalahan ini, penulis mencoba menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori restorative justice (keadilan restoratif). Secara pengertiannya ialah bentuk keadilan yang berkaitan pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Menurut teori keadilan restorative, pengertian kejahatan diatas sudah tidak lagi sesuai dengan zaman yang sudah tersekularasi ini. ketika tatanan ilahi dan tatanan alam semesta bukan lagi hal yang menjadi pusat dari pemikiran masyarakat saat ini. saat ini kejahatan itu dipahami sebagai tindakan menyakiti korban dan keluarganya, serta menghancurkan kondisi masyarakat. (Van Ness, Burt Galaway, Joe Hudson, 1996:22-23).

Analisis pada kasus ini bidan yang bersangkutan melakukan Negligence yang mana terjadi insiden patah bahu pada bayi yang menyebabkan tidak sempurna nya poster tubuh bayi tersebut. Hal ini dikarekankan bidan tersebut melakukan kelalaian dalam persalinan yang dimana bidan tersebut terlalu kuat menarik bahu bayi. Dari keterangan yang diberikan oleh pelaku, beliau pada saat proses persalinan berlangsung kurang berkonsentrasi karena beliau juga kurang beristirahat sehingga terjadilah kelalaian dalam menangani persalinan tersebut. Karena RS sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam RS secara umum dibebankan kepada direktur RS yang bersangkutan. Pada hakekatnya, RS sebagai salah satu sarana dan fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Maka itu RS dapat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penyelesaian permasalahan pada kasus ini menggunakan restorative justice dengan prinsip Victim Offender Mediation (VOM) suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. Ketua RT adalah seorang mediator dalam menyelesaikan kasus ini, dengan bantuan ketua RT sebagai mediator korban dan pelaku mulai menyelesaikan konflik dan melakukan pendekatan yaitu adanya mediasi antara kedua belah pihak dan saling berbicara dari hati kehati sambil menunjukan akar permasalahan tersebut. Dalam penerapan restorative justice

C. Hambatan dalam menyelesaikan penelitian

Terdapat hambatan atau kelemahan di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. kesulitan dalam menemui pelaku untuk dapat memewancarai beliau.
2. Pelaku kurang terbuka saat proses wawancara
3. peneliti merupakan peneliti pemula yang dimana kemampuan peneliti dalam mengolah data masih dikatakan jauh belum sempurna, karena disini peneliti juga masih di tahapan belajar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kasus yang telah dilakukan dengan judul penerapan *restorative justice* pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan (studi kasus RS X Duri). Dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai penerapan *restorative justice* pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan di RS X Duri, dikarenakan kasus kerugian dalam proses persalinan jarang diselesaikan dengan *restorative justice* karena biasanya kasus kerugian dalam proses persalinan diselesaikan dengan jalur hukum.

1. Bahwa penerapan *restorative justice* memiliki prospek baik dalam upaya penanggulangan kesalahan prosedur medis (kerugian dalam proses persalinan) karena secara empiris sangat sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat juga merupakan sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
2. Bahwa penerapan *restorative justice* dapat diterapkan untuk menanggulangi kesalahan prosedur medis secara efektif dengan cara :Nonlitigasi, Kuasilitigasi, dan Litigasi. Kebijakan *restorative justice* terbukti lebih efektif untuk penanggulangan kesalahan prosedur medis

(kerugian dalam proses persalinan) dari pada hukum pidana positif yang selalu menyisakan masalah bagi korban, pelaku, masyarakat, dan Negara.

B. Saran

Beberapa saran yang ingin diberikan dari peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam jangka pendek, ikatan badan Indonesia (IBI) perlu diperkuat dan di perluas tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa kerugian dalam proses persalinan melalui proses *restorative justice* (mediasi) yang mengedepankan dialog secara musyawarah dan kekeluargaan guna menyelesaikan masalah atau kasus secara komprehensif.
2. Dikemudian hari jika terjadi kasus kerugian pada proses persalinan diharapkan kepada pelaku atau korban agar tetap menjalankan mediasi karena *restorative justice* secara empiris sangat sejalan dengan sosial dan budaya yang ada. Tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat juga merupakan sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Anwar, Yesmil & Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama
- Aprilia, Y. & Ritchmond,D. 2011. *Gentle Birth : Melahirkan Nyaman Tanpa Rasa sakit*. Jakarta : PT gramedia.
- Bungin, H. Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Pranamedia.
- Farer,H. 2001. *Keperawatan Maternitas, Vol 2, Alih Bahasa : dr. Andri Hartono*.Jakarta : EGC
- Gosita, Arif 1983. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*. Jakarta : Akademika Presindo.
- Hanifa, Wiknjosastro 2002. *Ilmu Kebidanan*. Yayasan Bina Pustaka-Sarwono Prawiroharjo. Jakarta.
- Manuaba, 1998. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana*.Jakarta : EGC
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Di Universitas Diponegoro.
- Meoloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosda Karya.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Peresada.
- Setriawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung:Rosdakarya Offset.
- Silalahi,Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Unpar press.

Sutinah, Bagong Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Edisi Ketiga, Kencana Prenadamedia Group.

Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: penerbit Ghalia Indonesia

JURNAL DAN SKRIPSI :

Muhaimin. 2019. *Resorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*.

Jurnal Penelitian Hukum

Okbole, & Momodu. 2015. *Government Expenditure And Inflation Rate In Nigeria: An Empirical Analyses Of Pairwise Casual Relationship*. *Reseacch Journal Of Finance and Accounting*, Vol.6, No. 15.

Simanungkalit , Z. 2016. *Analisis hukum terhadap penerapan restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas*. Univeristas Hasanuddin : Makassar

Syamsu, M Rizal. 2014. *Implementasi Resorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak*. Universitas Muhammadiyah Surakarta : Jawa Tengah.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang pasal 1365 KUHPperdata.

Undang-Undang pasal 1371 ayat 2 KUHPperdata

WEBSITE

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ltada2759b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/> Di akses tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 16:39 WIB